



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKMAN HADI BIN JIHANDRI**;
2. Tempat lahir : Air Payangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Payangan, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukman Hadi Bin Jihandri telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukman Hadi Bin Jihandri berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) 1 (satu) Handphone merk OPPO A53 Warna Biru Muda dengan IMEI 1 : 868840050698653, IMEI 2 : 868840050698646;
 - 2.) 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 Warna Biru Muda dengan IMEI 1 : 868840050698653, IMEI 2 : 868840050698646;Dikembalikan ke pada Saksi Anggun Vimandita;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai asal usul handphone yang hendak dibeli oleh Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-19/L.7.15/Eoh.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sukman Hadi Bin Jihandri, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024, bertempat di Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menukarkan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*", adapun perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari pencurian yang terjadi di MESS PNM unit Talo pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 pukul 04.00 yang dilakukan oleh ROGER (DPO) dan TRIS (DPO) warga Desa Kampai, Kec. Talo, Kab.Seluma yang mengambil 14 Unit Handphone dan 2 Unit Laptop dengan rincian 12 Unit Handphone kantor PNM Unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu IMei 1 : 350471516834347 IMei 2 : 352014556834344, 1 (satu) Unit Handphone dengan merk OPPO A53 warna Biru dengan IMei 1 : 868840050698653 IMei 2 : 868840050698646, 1 (satu) Unit Handphone Merk POCO M3 warna Hitam dengan IMei 1 : 869889056997923, Laptop Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) Unit Laptop kantor dengan Merk DEL warna hitam, kemudian pada tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB ROGER (DPO) dan TRIS (DPO) mendatangi rumah saksi YANRI untuk menawarkan 1 unit handphone OPPO A53 warna Biru dengan IMei 1 : 868840050698653 IMei 2 : 868840050698646 dan handphone OPPO a53 tersebut dibeli oleh saksi YANRI tanpa kwitansi pembayaran dan kotak handphone dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa SUKMAN HADI bersama saksi YANRI dalam perjalanan untuk mengantar orang yang menyewa travel, kemudian terdakwa berkata kepada saksi YANRI "hp saya ini memorinya kecil sering macet" kemudian saksi YANRI menjawab "kalau mau hp memori besar ada di rumah" terdakwa kemudian menjawab "hp siapa rian" saksi YANRI menjawab "hp orang gadai yang belum di bayar" kemudian terdakwa menjawab "saya belum ada uang" saksi YANRI menjawab "yak gila kudai ambik nunggu ada uang tapi jangan lamo nian";

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa tiba di rumah saksi YANRI di Desa Kampai Kec. Talo Kab. Seluma kemudian terdakwa berkata kepada saksi YANRI "mana hp yang mau di jual" kemudian saksi YANRI menjawab "ada" tidak lama kemudian saksi YANRI membawa 2 buah HP untuk di tawarkan kepada terdakwa dan berkata "pilihlah yang mana yang yang ndak" terdakwa menjawab "aku ndak yang ram besar" saksi YANRI menjawab "yang ram besar yang ini" sambil menunjukkan HP merk OPPO A53 warna biru Muda dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2: 868840050698646, kemudian terdakwa menjawab "berapa harga nya" saksi YANRI menjawab "harganya 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu), terdakwa kemudian menjawab "untuk sekarang saya belum punya uang" saksi YANRI menjawab "biarlah nanti saja tapi jangan lama nian";

Bahwa saksi YANRI dan terdakwa sepakat pembayaran jual beli terhadap HP OPPO A53 secepatnya setelah terdakwa mempunyai uang, kemudian terdakwa SUKMAN HADI pulang dengan membawa HP OPPO A53 tanpa tanda jual beli secara tertulis serta tanpa kelengkapan kotak dan charger. Selanjutnya HP OPPO A53 tersebut digunakan sehari-hari oleh terdakwa untuk menghubungi penumpang yang akan menyewa travel;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deska Dwi Safitri Binti Firman Jaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Deska pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
 - Bahwa saksi Deska dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan handphone;
 - Bahwa kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa barang- barang yang hilang yaitu 14 (empat belas) unit handphone dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit handphone milik

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1 : 350471516834347 Imei 2 : 352014556834344, 1 (satu) unit handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2 : 868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan Merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1 : 869889056997923, 1 (satu) unit Laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop milik kantor PNM dengan Merk DELL warna hitam;

- Bahwa setelah saksi Deska melihat bekas congkelan di jendela bagian belakang bahwa pelaku menggunakan Obeng dikarenakan bekas congkelan tersebut tidak terlalu besar;
- Bahwa saksi Deska mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat itu saksi Ali mendatangi saksi Deska di kosan saksi Deska lalu mengatakan bahwa di Mes PNM Desa Kampai handphone operasional kantor hilang termasuk Handphone saksi Ali dan saksi Anggun;
- Bahwa kemudian mendengar hal tersebut saksi Deska langsung pergi ke Mes dan mengecek ke lokasi dan langsung ke ruangan admin untuk mengecek apakah benar handphone tersebut sudah hilang, dan pada saat saksi Deska cek di sekitaran ruangan admin dan laci-laci tempat penyimpanan Handphone memang benar handphone tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi Deska juga menemukan jendela terbuka dengan ada bekas congkelan di jendela kamar admin tersebut dan kemudian dilakukan pengecekan keadaan jendela-jendela dan pintu-pintu yang lain dan benar saja pada saat itu ditemui adanya bekas congkelan di jendela belakang Mes;
- Bahwa menurut saksi Ali kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 WIB pada saat dia terbangun dan ingin mengambil handphone miliknya tetapi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian saksi Deska juga mengecek dan menjumlahkan keseluruhan handphone dan barang-barang yang hilang yaitu handphone berjumlah 14 (empat belas) unit dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit handphone operasional kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna hitam dengan salah satu Imei 1:350471516834347 Imei 2:352014556834344, 1 (satu) unit handphone

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1:868840050698653 Imei 2:868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1:869889056997923, 1 (satu) unit laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop kantor dengan merk DELL warna hitam sudah tidak ada lagi di tempatnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PNM Unit Talo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa di kantor Mes PNM tersebut tidak ada dipasang CCTV;
- Bahwa pelaku masuk atau mengambil barang-barang tersebut tidak ada pamit atau meminta izin kepada saksi Deska atau teman-teman lainnya;
- Bahwa kondisi pintu dan jendela pada saat sebelum kejadian kehilangan tersebut terjadi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anggun Vimandita Binti Alm. Yulianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggun pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Anggun dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan kejadian kehilangan di Mes PNM di desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mes PNM unit Talo di desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu handphone berjumlah 14 (empat belas) unit handphone dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit Handphone kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1:350471516834347 Imei

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2:352014556834344, 1 (satu) unit handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1:868840050698653 Imei 2:868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan Merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1:869889056997923, 1 (satu) unit laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit laptop kantor dengan Merk DELL warna hitam;

- Bahwa saksi Anggun tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut akan tetapi pada pagi hari pada saat saksi Anggun mau bersih-bersih menyapu di ruangan Mes PNM unit Talo, pada saat saksi Anggun mau mencari handphone milik saksi Anggun, lalu saksi Anggun cari di tumpukan kertas-kertas di ruang administrasi yang mana pada malamnya saksi Anggun letakkan handphone tersebut di sana, akan tetapi handphone saksi Anggun tidak ada di tempatnya;
- Bahwa setelah itu saksi Anggun langsung mencari ke laci, dan melihat handphone milik kantor yang ada disana juga tidak ada di tempat, dan kemudian saksi Anggun melihat gorden dan jendela sudah terbuka dan rusak;
- Bahwa setelah melihat kejadian itu saksi Anggun langsung teriak keluar dan menanyakan kepada teman-teman yang lainnya bahwa handphone hilang dan laptop juga hilang;
- Bahwa laci tempat penyimpanan handphone yang hilang tersebut sebelum kejadian hari itu memang tidak dalam keadaan terkunci oleh karena kuncinya sudah rusak;
- Bahwa yang pertama mengetahui kejadian kehilangan tersebut adalah saksi Ali;
- Bahwa sebelum kejadian ruang administrasi tersebut dalam keadaan terkunci, dan kunci ruangnya dipegang oleh saksi Anggun dan saksi Deska;
- Bahwa saat saksi Anggun membuka ruangan administrasi di pagi hari itu, ruangan tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pelaku masuk atau mengambil barang-barang tersebut tidak ada pamit atau meminta izin kepada saksi Anggun atau teman-teman lainnya;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Muhamad Ali Alamin Bin Sulaiman, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ali pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Ali dihadirkan di persidangan hari ini terkait kejadian kehilangan di Mes PNM;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mes PNM unit Talo di desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu handphone berjumlah 14 (empat belas) unit handphone dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit Handphone kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1:350471516834347 Imei 2:352014556834344, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1:868840050698653 Imei 2:868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan Merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1:869889056997923, 1 (satu) unit laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit laptop kantor dengan Merk DELL warna hitam;
- Bahwa saksi Ali tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil barang-barang tersebut akan tetapi pada pagi hari sekira pukul 05.00 WIB saksi Ali bangun dan mencari handphone saksi Ali yang dicas di dinding dekat tempat saksi Ali tidur yaitu di ruang tengah di depan kamar karyawan perempuan di Mes PNM ternyata handphone milik saksi Ali sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi Ali menggedor pintu kamar karyawan lainnya untuk menanyakan handphone saksi Ali, akan tetapi karyawan lain berkata mereka tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi Ali tersebut;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Ali menyuruh karyawan lainnya untuk menghubungi nomor milik handphone milik saksi Ali tersebut dan pada saat dihubungi handphone milik saksi Ali sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa jarak antara saksi Ali tidur dengan handphone yang di cas ±3 (lebih kurang tiga) meter;
- Bahwa keadaan lampu pada saat kejadian kehilangan dalam keadaan menyala;
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi Ali tidak ada mendengar suara-suara yang mencurigakan;
- Bahwa pelaku masuk atau mengambil barang-barang tersebut tidak ada pamit atau meminta izin kepada saksi Anggun atau teman-teman lainnya;
- Bahwa kondisi pintu dan jendela pada saat sebelum kejadian kehilangan tersebut terjadi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian kehilangan tersebut yaitu Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Yanri Bin Mahadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Yanri pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa saksi Yanri dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan permasalahan kehilangan yang terjadi di Mes PNM;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di MES PNM unit Talo di desa Kampai;
- Bahwa yang saksi Yanri ketahui yang mengambil barang-barang di Mes PNM unit Talo tersebut adalah saudara Roger dan saudara Tris dikarenakan pada saat itu saudara Roger dan saudara Tris menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653 IMEI 2 : 868840050698646;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yanri membeli handphone tersebut seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Yanri membeli handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB yang mana saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang langsung kerumah saksi Yanri di desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat itu saksi Yanri membeli handphone tersebut tidak memiliki kotak dan saksi Yanri juga tidak ada memakai kuitansi pembayaran jual beli handphone tersebut;
- Bahwa setelah saksi Yanri membeli handphone tersebut, saksi Yanri kemudian menawarkan kembali Handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut dilakukan saksi Yanri oleh karena saksi Yanri sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi Yanri mengenal saudara Roger dan saudara Tris karena mereka 1 (satu) daerah dengan saksi Yanri dimana mereka setiap malam sering nongkrong di warung milik saksi Yanri;
- Bahwa alasan saudara Roger dan saudara Tris menawarkan handphone tersebut kepada saksi Yanri dikarenakan saudara Roger memiliki hutang kepada saksi Yanri kemudian saksi Yanri dikasih handphone sebagai bentuk pembayaran hutang dari saudara Roger;
- Bahwa saksi Yanri pernah diajak oleh saudara Roger dan saudara Tris untuk mengambil barang-barang (cari *lokak*) di Mes PNM namun saksi Yanri menolak ajakan tersebut;
- Bahwa saksi Yanri menawarkan handphone tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dirumah saksi Yanri di desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada saat itu saksi Yanri menjual handphone tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu saksi Yanri menawarkan Handphone tersebut kepada Terdakwa dengan alasan handphone tersebut milik teman saksi Yanri dan digadai kepada saksi Yanri tetapi tidak dibayar-bayar lagi oleh teman saksi Yanri;
- Bahwa kemudian saksi Yanri berniat menjualnya dan boleh utang dulu asalkan tidak lama bayarnya dan kebetulan saksi Yanri dengan Terdakwa 1 (satu) profesi sebagai supir travel;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa ingin membeli handphone tersebut oleh karena Terdakwa sedang butuh handphone karena Handphone Terdakwa RAMnya kecil dan ingin membeli Handphone yang memiliki RAM besar;
- Bahwa akhirnya saksi Yanri dan Terdakwa sepakat untuk menjual Handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akan tetapi uang tersebut masih di bon oleh Terdakwa dan Terdakwa juga berjanji kalau ada uang secepatnya handphone tersebut akan dibayarnya;
- Bahwa saksi Yanri tidak terlibat pengambilan barang-barang milik Mes PNM unit Tali tersebut;
- Bahwa saksi Yanri memang pernah 2 (dua) kali diajak mencuri oleh saudara Roger dan saudara Tris di Mes PNM tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara Roger dan saudara Tris pernah terlibat kriminal;
- Bahwa saksi Yanri tidak mengetahui jika handphone tersebut merupakan barang hasil curian, setahu Terdakwa handphone tersebut adalah milik saudara Roger karena Terdakwa pernah melihat saudara Roger menggunakannya;
- Bahwa saksi Yanri tidak ada usaha jual beli handphone, saat itu saudara Roger menjual kepada saksi Yanri oleh karena saudara Roger memiliki hutang kepada saksi Yanri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah handphone yang saksi Yanri beli dari saudara Roger sedangkan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, saksi Yanri tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait permasalahan kejadian kehilangan handphone;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian kehilangan handphone tersebut dikarenakan handphone yang hilang tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut setelah Terdakwa ditawari handphone tersebut oleh saksi Yanri namun uangnya belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut dikarenakan Terdakwa memang sedang membutuhkan handphone dan harga handphone yang ditawarkan murah;
- Bahwa Handphone tersebut dijualkan oleh saksi Yanri kepada Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama saksi Yanri sedang berada di mobil untuk mengantar orang ke Kabupaten Kephayang, pada saat di perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Yanri "hp saya ini memorinya kecil sering macet" kemudian saksi Yanri menjawab "kalau mau hp memori besar ada di rumah" Terdakwa menjawab "hp siapa rian" saksi Yanri menjawab "hp orang gadai yang belum di bayar" Terdakwa menjawab "saya belum ada uang" saksi Yanri menjawab "yak gila kudai ambik nunggu ada uang tapi jangan lamo nian" Terdakwa menjawab "OK";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Yanri yang berada di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Yanri "mana hp yang mau di jual?" kemudian saksi Yanri menjawab "ada" tidak lama kemudian saksi Yanri membawa 2 (dua) buah HP untuk di tawarkan kepada Terdakwa dan berkata "pilihlah dang yang mano yang dang ndak" Terdakwa menjawab "aku ndk yang ram besar" saksi Yanri menjawab "yang ram besar yang ini" sambil menunjukan HP merk OPPO A53 warna biru Mudah dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2: 868840050698646, Terdakwa menjawab "berapa harga nya" saksi Yanri menjawab "harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)", Terdakwa menjawab "untuk sekarang saya belum punya uang" saksi Yanri menjawab "biarlah nanti saja tapi jangan lama nian". Setelah berdiskusi menjual HP tersebut Terdakwa pun pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai HP merk OPPO A53 warna biru dari saksi Yanri lebih kurang 2 (dua) minggu;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut ditujukan untuk menelpon penumpang apabila ada yang mau naik mobil travel Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Yanri untuk membeli dan mengambil HP tersebut, Terdakwa sempat menanyakan kotak dan Casan HP tersebut akan tetapi tidak ada dengan alasan saksi Yanri berkata kepada Terdakwa bahwa kotak dan casan HP OPPO tersebut pada saat digadaikan kepadanya tidak dikasih oleh orangnya;
- Bahwa biasanya handphone dengan Ram yang besar harganya mahal, namun oleh karena handphone Oppo yang ditawarkan saksi Yanri harganya murah maka Terdakwa tidak mempermasalahkan tidak adanya kotak handphone dan casnya;
- Bahwa setahu Terdakwa saksi Yanri tidak memiliki usaha jual beli handphone;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini ditawari oleh saksi Yanri menjual handphone;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada saksi Yanri atas pembelian handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah handphone yang saksi Yanri beli dari saudara Roger sedangkan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, saksi Yanri tidak mengetahui;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian kehilangan handphone tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
2. Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 14 (empat belas) unit handphone dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit handphone milik kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1 : 350471516834347 Imei 2 : 352014556834344, 1 (satu) unit handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2 : 868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan Merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1 : 869889056997923, 1 (satu) unit Laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop milik kantor PNM dengan Merk DELL warna hitam;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;
4. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Yanri membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653 IMEI 2 : 868840050698646 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang langsung kerumah saksi Yanri di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
5. Bahwa pada saat saksi Yanri membeli handphone tersebut keadaannya sudah tidak memiliki kotak;
6. Bahwa saat itu saksi Yanri juga tidak ada memakai kuitansi pembayaran jual beli handphone tersebut;
7. Bahwa saksi Yanri tidak ada usaha jual beli handphone, alasan saudara Roger dan saudara Tris menawarkan handphone tersebut kepada saksi Yanri dikarenakan saudara Roger memiliki hutang kepada saksi Yanri kemudian saksi Yanri dikasih handphone sebagai bentuk pembayaran hutang dari saudara Roger;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



8. Bahwa saksi Yanri tidak mengetahui jika handphone tersebut merupakan barang hasil curian, setahu Terdakwa handphone tersebut adalah milik saudara Roger karena Terdakwa pernah melihat saudara Roger menggunakannya;
9. Bahwa saksi Yanri tidak terlibat pengambilan barang-barang milik Mes PNM unit Tali tersebut, namun saksi Yanri memang pernah diajak mencuri oleh saudara Roger dan saudara Tris di Mes PNM tersebut;
10. Bahwa setelah saksi Yanri membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653 IMEI 2 : 868840050698646 tersebut, saksi Yanri kemudian menawarkan kembali Handphone tersebut kepada Terdakwa, oleh karena saksi Yanri sedang membutuhkan uang;
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama saksi Yanri sedang berada di mobil untuk mengantar orang ke Kabupaten Kephayang, pada saat di perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Yanri *"hp saya ini memorinya kecil sering macet"* kemudian saksi Yanri menjawab *"kalau mau hp memori besar ada di rumah"* Terdakwa menjawab *"hp siapa rian"* saksi Yanri menjawab *"hp orang gadai yang belum di bayar"* Terdakwa menjawab *"saya belum ada uang"* saksi Yanri menjawab *"yak gila kudai ambik nunggu ada uang tapi jangan lamo nian"* Terdakwa menjawab *"OK"*;
12. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Yanri yang berada di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Yanri *"mana hp yang mau di jual?"* kemudian saksi Yanri menjawab *"ada"* tidak lama kemudian saksi Yanri membawa 2 (dua) buah HP untuk di tawarkan kepada Terdakwa dan berkata *"pilihlah dang yang mano yang dang ndak"* Terdakwa menjawab *"aku ndk yang ram besar"* saksi Yanri menjawab *"yang ram besar yang ini"* sambil menunjukan HP merk OPPO A53 warna biru Mudah dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2: 868840050698646, Terdakwa menjawab *"berapa harga nya"* saksi Yanri menjawab *"harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)"*, Terdakwa menjawab *"untuk sekarang saya belum punya uang"* saksi Yanri menjawab *"biarlah nanti saja tapi jangan lama nian"*. Setelah berdiskusi menjual HP tersebut Terdakwa pun pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai HP merk OPPO A53 warna biru dari saksi Yanri lebih kurang 2 (dua) minggu;
14. Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut ditujukan untuk menelpon penumpang apabila ada yang mau naik mobil travel Terdakwa;
15. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Yanri untuk membeli dan mengambil HP tersebut, Terdakwa sempat menanyakan kotak dan Casan HP tersebut akan tetapi tidak ada dengan alasan saksi Yanri berkata kepada Terdakwa bahwa kotak dan casan HP OPPO tersebut pada saat digadaikan kepadanya tidak dikasih oleh orangnya;
16. Bahwa biasanya handphone dengan Ram yang besar harganya mahal, namun oleh karena handphone Oppo yang ditawarkan saksi Yanri harganya murah maka Terdakwa tidak mempermasalahkan tidak adanya kotak handphone dan casnya;
17. Bahwa Terdakwa baru satu kali ini ditawari oleh saksi Yanri menjual handphone;
18. Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada saksi Yanri atas pembelian handphone tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada Terdakwa Sukman Hadi Bin Jihandri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Sukman Hadi Bin Jihandri, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat pilihan perbuatan yaitu adanya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, dimana perbuatan ini tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung, cukup apabila barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan, atau perbuatan menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang,

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perbuatan ini dengan maksud hendak mendapat untung dan barang tersebut diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa adanya frasa "atau" di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang mendekati dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini elemen yang penting adalah Terdakwa mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, ini berarti Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdapat kejadian kehilangan handphone yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira Pukul 04.00 WIB di Mes PNM Unit Talo di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa barang-barang yang hilang yaitu 14 (empat belas) unit handphone dan 2 (dua) unit laptop dengan rincian 12 (dua belas) unit handphone milik kantor PNM unit Talo Merk Samsung galaxy A12 warna Hitam dengan salah satu Imei 1 : 350471516834347 Imei 2 : 352014556834344, 1 (satu) unit handphone milik saksi Anggun dengan merk OPPO A53 warna biru dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2 : 868840050698646, 1 (satu) unit handphone milik saksi Ali dengan Merk POCO M3 warna hitam dengan Imei 1 : 869889056997923, 1 (satu) unit Laptop milik saksi Deska dengan Merk LENOVO warna hitam dan 1 (satu) unit Laptop milik kantor PNM dengan Merk DELL warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, adalah barang milik saksi Anggun;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi Yanri membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653 IMEI 2 : 868840050698646 seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu saudara Roger dan saudara Tris datang langsung kerumah saksi Yanri di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa pada saat saksi Yanri membeli handphone tersebut keadaannya sudah tidak memiliki kotak dan juga tidak ada memakai kuitansi pembayaran jual beli handphone tersebut;

Menimbang bahwa bahwa saksi Yanri tidak ada usaha jual beli handphone, alasan saudara Roger dan saudara Tris menawarkan handphone tersebut kepada saksi Yanri dikarenakan saudara Roger memiliki hutang kepada saksi Yanri kemudian saksi Yanri dikasih handphone sebagai bentuk pembayaran hutang dari saudara Roger;

Menimbang bahwa saksi Yanri tidak mengetahui jika handphone tersebut merupakan barang hasil curian, setahu Terdakwa handphone tersebut adalah milik saudara Roger karena Terdakwa pernah melihat saudara Roger menggunakannya;

Menimbang bahwa saksi Yanri tidak terlibat pengambilan barang-barang milik Mes PNM unit Tali tersebut, namun saksi Yanri memang pernah diajak mencuri oleh saudara Roger dan saudara Tris di Mes PNM tersebut;

Menimbang bahwa setelah saksi Yanri membeli 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 : 868840050698653 IMEI 2 : 868840050698646 tersebut, saksi Yanri kemudian menawarkan kembali Handphone tersebut kepada Terdakwa, oleh karena saksi Yanri sedang membutuhkan uang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa bersama saksi Yanri sedang berada di mobil untuk mengantar orang ke Kabupaten Kepahayang, pada saat di perjalanan Terdakwa berkata kepada saksi Yanri "hp saya ini memorinya kecil sering macet" kemudian saksi Yanri menjawab "kalau mau hp memori besar ada di rumah" Terdakwa menjawab "hp siapa rian" saksi Yanri menjawab "hp orang gadai yang belum di bayar" Terdakwa menjawab "saya belum ada uang" saksi Yanri menjawab "yak gila kudai ambik nunggu ada uang tapi jangan lamo nian" Terdakwa menjawab "OK";

Menimbang bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa tiba di rumah saksi Yanri yang berada di Desa Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Yanri "mana hp yang mau di jual?" kemudian saksi Yanri menjawab "ada" tidak lama kemudian saksi Yanri membawa 2 (dua) buah HP

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tawarkan kepada Terdakwa dan berkata *"pilihlah dang yang mano yang dang ndak"* Terdakwa menjawab *"aku ndk yang ram besar"* saksi Yanri menjawab *"yang ram besar yang ini"* sambil menunjukkan HP merk OPPO A53 warna biru Mudah dengan Imei 1 : 868840050698653 Imei 2: 868840050698646, Terdakwa menjawab *"berapa harga nya"* saksi Yanri menjawab *"harganya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu)"*, Terdakwa menjawab *"untuk sekarang saya belum punya uang"* saksi Yanri menjawab *"biarlah nanti saja tapi jangan lama nian"*. Setelah berdiskusi menjual HP tersebut Terdakwa pun pulang ke rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai HP merk OPPO A53 warna biru dari saksi Yanri lebih kurang 2 (dua) minggu. Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut ditujukan untuk menelpon penumpang apabila ada yang mau naik mobil travel Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Yanri untuk membeli dan mengambil HP tersebut, Terdakwa sempat menanyakan kotak dan Casan HP tersebut akan tetapi tidak ada dengan alasan saksi Yanri berkata kepada Terdakwa bahwa kotak dan casan HP OPPO tersebut pada saat digadaikan kepadanya tidak dikasih oleh orangnya. Bahwa biasanya handphone dengan Ram yang besar harganya mahal, namun oleh karena handphone Oppo yang ditawarkan saksi Yanri harganya murah maka Terdakwa tidak mempermasalahkan tidak adanya kotak handphone dan casnya;

Menimbang bahwa Terdakwa baru satu kali ini ditawari oleh saksi Yanri menjual handphone. Bahwa Terdakwa belum memberikan uang kepada saksi Yanri atas pembelian handphone tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda (bukan milik saksi Yanri) yang mana telah disepakati hendak dibeli Terdakwa dari saksi Yanri seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu). Bahwa dari transaksi tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yakni Terdakwa dapat menggunakan handphone dengan Ram yang besar namun dengan harga yang murah dari harga pasaran umumnya;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang memaklumkan saksi Yanri yang diketahuinya tidak memiliki usaha jual beli handphone, namun dapat menjual handphone tanpa kotak dan alat casnya adalah menunjukkan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa mengenai asal usul 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda yang bukan milik saksi Yanri tersebut;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa patut menduga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda yang disimpan oleh Terdakwa diperoleh saksi Yanri dari suatu kejahatan oleh karena saksi Yanri tidak memiliki usaha yang berkaitan dengan jual beli handphone serta harga yang ditawarkan jauh dari harga pasaran barang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda, dengan maksud hendak mendapat untung dari barang tersebut, meskipun Terdakwa patut dapat menduga mengenai asal usul barang tersebut diperoleh secara tidak sah dan melawan hukum telah memenuhi pengertian unsur dalam pasal ini, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur "barangsiapa" dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646, dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646 yang dalam persidangan diketahui milik dari saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm) maka dikembalikan kepada saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukman Hadi Bin Jihandri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;
- 2.) 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A53 warna biru muda dengan IMEI 1 868840050698653, IMEI 2 868840050698646;
dikembalikan kepada saksi Anggun Vimandita Binti Yulianto (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut. dibantu oleh Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eza Winda Gitalastri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Juna Saputra Ginting, S.H.,M.H.

Murniawati Priscilia Djaksa

Djamlaluddin, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fitriani, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)